



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0442/Pdt.G/2012/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai di bawah ini atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Mojokerto, selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Juli 2012 memberi kuasa kepada MOH. HUZAIFI, S.H., Advokat, bertempat tinggal di Jalan Teluk Bayur Nomor 23 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Kediri tanggal 10 Agustus 2012 yang terdaftar di register perkara Nomor 0442/Pdt.G/2012/PA.Kdr tanggal 10 Agustus 2012, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan sejak tanggal 9 Oktober 1997 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 469/27/X/97 tertanggal 9 Oktober 1997;
2. Bahwa pada awal perkawinan hubungan antara Pemohon dan Termohon selalu harmonis dan tidak pernah terjadi percekcoakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 0442/Pdt.G/2012/PA.Kdr halaman 2 dari 10
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam perkawinan keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir 24 Maret 1998;
4. Bahwa sejak awal perkawinan antara Pemohon dan Termohon sempat tinggal bersama, namun hingga tahun 1999 Pemohon bekerja di Kalimantan sehingga tinggal terpisah dengan Termohon;
5. Bahwa setelah pulang bekerja dari Kalimantan Pemohon bekerja di Mojokerto tahun 2000, namun baru tinggal bersama dengan Termohon sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 dengan memilih tempat kediaman bersama di Mojokerto;
6. Bahwa selama tinggal di Mojokerto antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan hingga tahun 2007 Pemohon pindah bekerja di Kota Pasuruan sehingga harus pindah tempat tinggal di Kota Pasuruan;
7. Bahwa ketidakcocokan antara Pemohon dan Termohon mulai memuncak ketika Pemohon pindah kerja ke Pasuruan sedangkan Termohon memutuskan untuk tidak menemani Pemohon namun pulang ke rumah orangtuanya di Jalan Persada Sayang 2/Nomor 3, Mojoroto, Kediri dengan membawa anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa selama Pemohon bekerja di Kota Pasuruan Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama karena Pemohon tinggal di Pasuruan sedangkan Termohon tinggal di Mojoroto Kediri hingga diajukannya permohonan ini;
9. Bahwa saat ini Pemohon bekerja di Kabupaten Madiun dan sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Termohon sehingga Pemohon merasa hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak cocok lagi dan tidak bisa dipertahankan kembali, sehingga mohon bila Pengadilan Agama Kota Kediri mengabulkan permohonan Pemohon;
10. Bahwa dari hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri cq. Majelis Hakim pemeriksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 0442/Pdt.G/2012/PA.Kdr halaman 3 dari 10
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, agar ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dinyatakan putus karena cerai talak;

Berdasarkan uraian serta alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Kota Kediri agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana Kutian Akta Nikah Nomor 469/27/X/97 tertanggal 9 Oktober 1997, yang tercatat di KUA Kec. Mojoroto Kota Kediri putus dengan cerai talak;
3. Mengizinkan Kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider: apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini, yaitu tanggal 12 September 2012, Pemohon yang diwakili kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kediri, Termohon tidak diketahui alamatnya secara pasti;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini, yaitu tanggal 16 Januari 2013, Pemohon yang diwakili kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa yang mewakilinya untuk hadir di persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kediri melalui radio Jayabaya FM Kediri, dengan relaas panggilan pertama tanggal 14 September 2012 dan relaas panggilan kedua tanggal 15 Oktober 2012, masing-masing Nomor 0442/Pdt.G/2012/PA.Kdr;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 0442/Pdt.G/2012/PA.Kdr halaman 4 dari 10
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon melalui kuasanya agar rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di muka sidang, maka mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasanya mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 469/27/X/97 tanggal 09 Oktober 1997 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3571011404090013 tanggal 14 April 2008 yang dikeluarkan oleh Camat Mojoroto, Kota Kediri (bukti P.2);

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing bernama:

1. SAKSI 1, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Nganjuk.

Bahwa setelah bersumpah menurut tata cara agamanya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menjadi suami isteri sejak 15 tahun yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 0442/Pdt.G/2012/PA.Kdr halaman 5 dari 10
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 5 tahun ini, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dan tidak menjalin hubungan lagi, bahkan Termohon saat ini tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa perpisahan tersebut terjadi karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dalam hal tempat tinggal bersama;
 - Bahwa selama menikah dengan Termohon, Pemohon pernah bekerja di Kalimantan, Mojokerto tahun 2000, Pasuruan, dan terakhir di Madiun;
2. SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan.

Bahwa setelah bersumpah menurut tata cara agamanya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menjadi suami isteri sejak 15 tahun yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak 5 tahun ini, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dan tidak menjalin hubungan lagi, bahkan Termohon saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa perpisahan tersebut terjadi karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dalam hal tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama menikah dengan Termohon, Pemohon pernah bekerja di Kalimantan, Mojokerto tahun 2000, Pasuruan, dan terakhir di Madiun;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 0442/Pdt.G/2012/PA.Kdr halaman 6 dari 10
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan bukti P.2, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti secara hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil Permohonannya dengan bukti surat dan saksi-saksi, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah, sehingga mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 juga tidak dapat dijalankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon dinyatakan tidak hadir dan tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan Pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini diputus dengan verstek atau tanpa hadirnya Termohon, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab al-Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut;

الدعوى سماع جاز وتعززه لتواريه احضاره تعذر وان
عليه والحكم والبينة

Artinya: "apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, masing-masing bernama ARDIAN HENRIANTO BIN SURATNO (teman Pemohon) dan BENY CANDRA BIN MOH. YASIN (teman Pemohon), yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 0442/Pdt.G/2012/PA.Kdr halaman 7 dari 10
putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang karena masalah tempat tinggal akibat dari Tergugat sering pindah tugas (pekerjaan) dan perselisihan mereka tersebut sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan dapat rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga yang baik, karena sejak 5 tahun ini mereka telah hidup berpisah bahkan saat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya secara pasti, dan sejak 5 tahun ini pula mereka tidak pernah saling bertemu ataupun berkomunikasi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, namun yang tampak dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak menggambarkan hal itu, yang nyata di antara mereka telah terjadi pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun tanpa ada komunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, sehingga hubungan mereka sebagai suami-istri seakan-akan telah putus;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon untuk kembali membina rumah tangga yang baik bersama Termohon, dan upaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan, termasuk dari pihak keluarga masing-masing, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan demikian perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak, untuk menentukan kehidupan berikutnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 0442/Pdt.G/2012/PA.Kdr halaman 8 dari 10
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohonnya, yaitu terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan sudah tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 71 Undang-Undang tersebut berlaku pula ketentuan sebagaimana dalam Pasal 84 Undang-Undang tersebut, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau di tempat perkawinan dilangsungkan guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 0442/Pdt.G/2012/PA.Kdr halaman 9 dari 10
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Termohon, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 383.500,- (tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Demikian, putusan ini dijatuhkan di Kediri dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1434 H. oleh kami MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. sebagai Hakim Ketua, Drs. MOH. MUCHSIN dan Drs. MOCH. RUSDI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh AHMAD ROJI, B.A. sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
Ttd.	Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 0442/Pdt.G/2012/PA.Kdr halaman 10 dari 10
putusan.mahkamahagung.go.id

<u>Drs. MOH. MUCHSIN</u>	<u>MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.</u>
	PANITERA PENGGANTI
Ttd.	
	Ttd.
<u>Drs. MOCH. RUSDI</u>	
	<u>AHMAD ROJI, B.A.</u>

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-	Untuk
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-	
	Rp	292.500,-	
3. Biaya Panggilan			
4. Redaksi	Rp	5.000,-	
5. Meterai Putusan	Rp	6.000,-	
	Rp	383.500,-	
Jumlah			
(tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah)			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)